

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana yaitu:
  - a. Keterangan ahli penyakit jiwa akan dapat ditentukan apakah terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman.
  - b. Relevansi ilmu psikiatri kehakiman dalam proses perkara pidana dapat dilihat dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum melalui surat keterangan dokter, melalui *visum et repertum* atau melalui keterangan ahli jiwa dalam sidang pengadilan.
  - c. *Visum et repertum* dari ahli penyakit jiwa dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan *Visum et repertum* bukan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara.
  - d. Keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti yang lain, namun hakim tidak harus terikat dengan keterangan ahli.
2. Kendala keterangan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana adalah, manakala dibutuhkannya keterangan ahli penyakit jiwa di daerah

pedalaman yang sangat sulit untuk mendatangkan ahli penyakit jiwa tersebut karena terbatasnya transportasi yang dibutuhkan serta biaya yang diberikan oleh Pemerintah sangatlah tidak mencukupi, sehingga diperlukannya anggaran khusus.

## B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang kesatuan bentuk pembuatan surat keterangan dokter ahli jiwa, hal ini dimaksudkan agar membantu memperlancar kerjasama antara penegak hukum dengan ahli penyakit jiwa.
2. Surat keterangan dari ahli penyakit jiwa (*Visum et repertum psikiatrik*), di dalam penulisannya diharapkan lebih banyak memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Apabila terdapat istilah-istilah yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebaiknya disertai dengan penjelasan ke dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan istilah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Mu'in Idris dan Imam Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptarya Jaya, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Dalam Kedokteran Jiwa*, Bina Akasara, Jakarta, 1984.
- Hartasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1997.
- Ibrahim Nuhriawangsa, *Psikiatri Forensik*, Laboratorium Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 1990.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Saanin Tan Pariaman, *Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (Forensik Psychiatry)*, Prasaran Pada Kongres IAPI, 20-23 Agustus 1975.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soejono Dirjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soejono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Soegandhi, *Pedoman Perundang-undangan Profesi Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran UGM, 1984.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

